

**Analisis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan  
Berlangsung Pasca Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015**

**Oleh: *Dini novriansyah***

**Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn**

**Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat: Jl. Kembang Selasih No.10, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,  
Kota Pekanbaru**

**Email: [dnovrians@gmail.com](mailto:dnovrians@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on the One Supreme Godhead. During the marriage there will be a property called mutual property in marriage which may create a mixture of property between husband and wife, giving rise to a desire to make an agreement between both parties to clarify the ownership rights of husband and wife in terms of wealth and others, which is called the prenuptial agreement. The prenuptial agreement is an agreement made by two persons (married couple) prior to marriage. The arrangement of the prenuptial agreement is not regulated in detail but only regulates the timing of its manufacture only and is regulated in article 29 of law number 1 of 1974 concerning marriage. However, with the decision of MK no. 69 / PUU-XIII / 2015 cause changes or eviations that cause new problems in the life of society. Problems to be investigated in this research is about legal certainty in the decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015 concerning the prenuptial agreement and how the legal effect of the prenuptial agreement after marriage takes place over the property of marriage.*

*Research method / approach used by writer in this research is normative law research. Normative legal research is a literary legal research, because it makes the book material as the main pedestal in conducting this research. Sources of legal materials used are primary sources of legal material, namely the Civil Code (BW), Law No.1 of 1974 on marriage, and Decree No.69 / PUU-XIII / 2015, for secondary legal materials namely the various books, journals, theses, and expert opinions, as well as tertiary legal materials namely Indonesian dictionary, legal dictionary, and encyclopedia. The analysis of legal entities in this study was done by processing and analyzing qualitatively and poured descriptively.*

*The results of the first study to prove that the verdict MK No.69 / PUU-XIII / 2015 has not fully provide legal certainty, and on the results of research both prenuptial agreements made after marriage took place separated property between husband and wife without any one party can get part of other party's property.*

**Keywords: Prenuptial Agreement, Legal Certainty, Legal Effect**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.<sup>1</sup>

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>2</sup> Menurut pasal diatas menjelaskan bahwasanya perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari defenisi diatas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Di dalam perkara pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berdasarkan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dalam perkara ini pemohon yang bernama Ny. Ike Farida merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang bersuamikan Warga Negara Asing ingin melakukan pembelian sebuah rumah susun namun hal ini dibatalkan pembeliannya oleh pihak pengembang karena dengan alasan suami pemohon adalah Warga Negara Asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga pemohon melakukan permohonan terhadap majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya yakni pembuatan perjanjian perkawinan

ketika perkawinan telah berlangsung, namun permohonan ini dikabulkan dan menghasilkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

<sup>1</sup> R.Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3

<sup>2</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 160

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>3</sup>

Putusan tersebut berlawanan dengan isi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung atau ketika perkawinan akan dilangsungkan, sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap perjanjian perkawinan terutama perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tersebut berlangsung.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah putusan No.69/PUU-XIII/2015 sudah memberikan kepastian hukum?
2. Apakah akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah pelaksanaan perkawinan terhadap harta benda perkawinan?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui putusan no.69/puu-xiii/2015 sudah memberikan kepastian hukum atau belum.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah pelaksanaan perkawinan terhadap harta benda perkawinan.

##### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada fakultas hukum universitas riau;
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum sebuah putusan hakim

tentang perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yang memiliki atau berlawanan dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

- c. Memberikan masukan dan referensi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain, yang melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori kepastian hukum**

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>4</sup>

##### **2. Teori perjanjian perkawinan**

###### **a. Pengertian perjanjian perkawinan**

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan akan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan akan ada permasalahan mengenai harta kekayaan yang dimaksud yaitu berupa harta bersama suami istri

<sup>3</sup> Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160

<sup>5</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm 57

maupun harta pribadi masing-masing pihak, termasuk juga harta bawaan. Harta benda perkawinan inilah yang merupakan akibat hukum dari perkawinan.<sup>6</sup>

#### **b. Harta bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusannya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

#### **c. Harta bawaan**

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

### **F. Kerangka Konseptual**

1. Perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.<sup>7</sup>
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>8</sup>
3. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh

pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>9</sup>

4. Harta benda perkawinan adalah terdiri dari harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda yang dibawa pada waktu kawin, sedangkan harta bersama yakni harta pencaharian yang di dapat atau diperoleh suami dan istri selama perkawinan.<sup>10</sup>
5. Putusan mahkamah konstitusi adalah putusan yang bersifat final, dan memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>11</sup>
6. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.<sup>12</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.<sup>13</sup>

#### **2. Sumber data**

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris ramulyo, loc.cit.

<sup>10</sup> Subrata, kubung, kamus hukum internasional & indonesia, 2014, hlm. 171.

<sup>11</sup> Pasal 10 dan pasal 45 ayat (1) undang-undang no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

<sup>13</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, PT. Raja grafindo persada, jakarta, 2007, hlm. 23.

---

<sup>6</sup>Annisa Istrianty, 2015, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.III No.2 Juli-Desember.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 99.

<sup>8</sup> Salim hs, loc.cit.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan ilmu yang berhubungan erat dengan penelitian, diantaranya:
  - a. Kitab undang-undang hukum perdata (BW).
  - b. Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  - c. Putusan mk nomor. 69/puu-xiii/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan-bahan primer, terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, dan pendapat ahli yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan data penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau bersifat dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan melakukan studi kepustakaan pada:

- a) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Riau;
- b) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Riau;
- c) Perpustakaan wilayah Pekanbaru.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan

statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kepastian hukum yang diberikan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Kepastian Hukum Merupakan Keadaan Dimana Prilaku Manusia, Baik Individu, Kelompok, Maupun Organisasi, Terikat Dan Berada Dalam Koridor Yang Sudah Digariskan Oleh Aturan Hukum.<sup>14</sup> Menurut Utrecht, Kepastian Hukum Mengandung Dua Pengertian, Yaitu Pertama, Adanya Aturan Yang Bersifat Umum Membuat Individu Mengetahui Perbuatan Apa Yang Boleh Atau Tidak Boleh Dilakukan, Dan Kedua, Berupa Keamanan Hukum Bagi Individu Dari Kesewenangan Pemerintah Karena Dengan Adanya Aturan Yang Bersifat Umum Itu Individu Dapat Mengetahui Apa Saja Yang Boleh Dibeberatkan Atau Dilakukan Oleh Negara Terhadap Individu.<sup>15</sup>

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Istri Dengan Tujuan Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Adalah Suatu Perbuatan Dengan Mana Satu Orang

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2003, hlm. 25.

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Atau Lebih Mengikatkan Dirinya Terhadap Satu Orang Atau Lebih.<sup>17</sup> Definisi Dari perjanjian memiliki kelemahan dan tidak begitu lengkap.<sup>18</sup> Hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan tidak jelas serta asas konsesualisme tidak tampak.

Menurut Hamaker, “bahwa tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.” Sedangkan menurut Van Der Pleeg mengartikan bahwa, “tiap ketentuan yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan antara calon suami-istri, yang timbul dalam perkawinan mereka, adalah perjanjian perkawinan (*overeenkomst van huwelijksvoorwaarden*).”<sup>19</sup>

Ada perbedaan pembuatan perjanjian kawin yang diatur di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman kebatalan, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung.<sup>20</sup> Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUHPerdara menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian kawin tidak dapat diubah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur perihal perjanjian kawin hanya di dalam satu pasal yaitu Pasal 29. Berdasarkan ketentuan Pasal 29

Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 152 KUHPerdara, pencatatan perjanjian kawin dilakukan di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka pencatatan perjanjian kawin dilakukan di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana perkawinan tersebut dicatat.

Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Menurut peneliti “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak berarti apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian kawin tersebut tidak sah. Pengesahan tersebut dilakukan dengan melakukan pembukuan atau pencatatan perjanjian kawin tersebut di dalam buku daftar yang memang di sediakan untuk melakukan pencatatan.

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, yang berkenaan dengan persoalan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan atas harta bersama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu hanya dapat dilakukan “pada waktu”

<sup>17</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> Ahmad Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 63.

<sup>19</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 64-66.

<sup>20</sup> Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, cet. V, Jakarta, 2015, hlm. 34.

atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut membatasi hak suami istri yang masih atau sedang terikat dalam perkawinan, termasuk WNA yang menikah dengan WNA, untuk membuat perjanjian perkawinan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa harta bersama terjadi sebagai akibat dari diselenggarakannya perkawinan. Jadi karena UU- lah maka terbentuknya harta bersama, kecuali suami-istri bersangkutan membuat “perjanjian perkawinan” mengenai “pemisahan harta bersama” pada waktu atau sebelum diselenggarakannya perkawinan, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah.

Pembuatan perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

(a) Perjanjian kawin dapat dibuat sepanjang perkawinan suami istri. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin. Apabila sebelumnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja maka kini perjanjian dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka.

(b) Pembuatan perjanjian kawin sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu pembuatan perjanjian kawin sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh didalam perkawinan tersebut maka tentunya pembuatan perjanjian kawin tersebut

tidak boleh merugikan pihak ketiga, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian kawin.

(c) Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menentukan bahwa apabila perjanjian kawin tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian kawin tersebut mengikat pihak ketiga. Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut seharusnya terdapat tatacara yang harus ditempuh agar pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan yang ternyata merugikan dirinya.

(d) Mulai berlakunya perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jelas bahwa terhadap perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan (berlaku surut), kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian kawin yang bersangkutan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.”

(e) Pencatatan perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan. Sebagaimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perjanjian kawin tidak lagi

---

<sup>21</sup> I Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, *Jurnal Notariil*, Vol.1 No. 2, Mei 2017, hlm. 1-12.

dilakukan di kantor Panitera Pengadilan Negeri. Pencatatan perjanjian kawin dilakukan di kantor pegawai pencatatan perkawinan, yaitu di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, demikian pula halnya terhadap perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan, apabila ternyata pegawai pencatat perkawinan (Kantor Catatan Sipil/KUA) menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut maka pasangan suami istri yang bersangkutan dapat meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pegawai pencatatan perkawinan (Kantor Catatan Sipil/KUA) untuk mencatat perjanjian kawin tersebut.

Penjelasan sebelumnya peneliti berpendapat tidak adanya kepastian hukum atau kejelasan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan. Antara lain hak dari pihak ketiga, oleh karena pembuatan perjanjian kawin sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut maka tentunya pembuatan perjanjian kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian kawin.

Dalam hal ini juga bertentangan dengan, kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan, kata kepastian dihubungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya.<sup>22</sup> Hal ini juga kepastian hukum terhadap hak suami dalam harta yang dimiliki

pasangan suami istri ini juga tidak jelas apakah nantinya setelah berpisah atau istrinya meninggal dunia pihak suami mendapatkan hak juga atau tidak, dikarenakan telah dipisah dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, dan ini juga bertentangan dengan tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto kepastian hukum diharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana aman dan tenang di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

#### **B. Akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta benda perkawinan**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang dalam Pasal 29 disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan calon suami istri atas persetujuan bersama membuat suatu perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Namun di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) tersebut tidak disebutkan secara rinci perjanjian tersebut mengenai apa. Tidak adanya pembatasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian tersebut luas sekali dan mengenai berbagai hal. Terlebih lagi dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa bila terdapat perjanjian perkawinan maka hal tersebut harus dimuat dalam akta perkawinan hal ini berarti bahwa perjanjian perkawinan

---

<sup>22</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 91-92.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Pembangunan dalam Rangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cetakan ke-IV, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan.<sup>24</sup>

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2) serta dalam Pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Di dalam harta kekayaan atau harta benda perkawinan diatur di dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan mengenai masalah perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

1. Sejak saat perkawinan berlangsung, berlaku persatuan bulat harta kekayaan suami istri dan tidak boleh ditiadakan sepanjang perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Persatuan bulat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Hukum perkawinan memiliki akibat berbeda dengan adanya perjanjian perkawinan.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbeengst*) yang cukup besar.

---

<sup>24</sup><http://hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part-1.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018, pukul 11.51 WIB.

3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failert*), yang lain tidak tersangkut.

4. Atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.<sup>25</sup>

Maksud pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama (Pasal 119 KUHPerduta). Dengan itu para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.

Dalam Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam Pasal 119 yaitu “mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ada ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah denPgan sesuatu persetujuan suami dan istri.”<sup>26</sup>

Pertimbangan Hakim terkait perjanjian perkawinan terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Oktober 2016. Putusan tersebut menguji dua Undang-Undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Posisi kasus dalam putusan tersebut adalah, seseorang yang

---

<sup>25</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 58.

<sup>26</sup> R,Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 47.

bernama Ike Farida (Warga Negara Indonesia) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Warga Negara Jepang di Kantor Urusan Agama kecamatan di Jakarta Timur. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dalam perkawinan tersebut Ny. Ike Farida tidak membuat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, sehingga antara keduanya berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP (Undang-Undang Perkawinan) yaitu terjadi persatuan bulat atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Selama perkawinan Ny. Ike Farida tetap memilih kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Jakarta (Indonesia). Permasalahan hukum dialami oleh Ny. Ike Farida ketika hendak membeli sebuah properti berupa apartemen/rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan. Setelah pembayaran harga beli apartemen dilunasi, ternyata transaksi tidak dapat dilangsungkan karena suami Ny. Ike Farida adalah Warga Negara Asing. Sebagai akibat tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran tersebut, maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut ketentuan dalam UUPA terdapat larangan bagi WNA untuk memiliki tanah dengan Hak Milik, HGB dan HGU, baik yang diperoleh sendiri maupun sebagai akibat dari perolehan harta dalam suatu perkawinan campuran.

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak Guna Usaha adalah hak

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun mencakup perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

Sesuai dengan keterangan diatas mengenai HGB, Hak Milik, dan HGU memperjelas keharusan untuk Ny. Ike Farida untuk membuat perjanjian kawin. Sementara pembuatan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan oleh Ny. Farida dan suaminya karena perkawinannya sudah berlangsung lama. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUP (Undang-Undang Perkawinan) suatu perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Atas permasalahan tersebut kemudian Ny. Ike Farida mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUP (Undang-Undang Perkawinan), ketentuan tersebut dinilai melanggar hak konstitusi dari pemohon untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar di samping itu ketentuan dalam Pasal 29 UUP tersebut dinilai melanggar hak asasi pemohon karena membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan bahwa pembuatan suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami istri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan kadangkala pasangan suami-istri memandang perlu dibuat suatu perjanjian kawin.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>27</sup>

Berbicara tentang akibat hukum, maka akan berbicara tentang dampak yang akan kita terima. Seperti diketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka akan menimbulkan akibat hukumnya. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.
2. Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan.
3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti memberikan analisis, bahwasanya di dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan Ny. Ike Farida untuk pembuatan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung untuk memisahkan Hak Milik atas harta perkawinannya antara Ny. Ike Farida dan suaminya yang Warga Negara Asing.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut

Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Dalam hal ini Ny. Ike Farida juga tidak bisa memiliki atau membeli sebuah tanah ataupun rumah untuk dijadikan Hak Milik pribadi dikarenakan suami Ny. Farida adalah Warga Negara Asing. Dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan Hak Milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh Sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, pihak tersebut harus melepaskan Hak Milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Dictum ke V UUPA yang merupakan pembaharuan hukum agraria bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dari segi hukum Indonesia yang berdaulat sempurna.<sup>28</sup> UUPA secara tegas menetapkan bahwa hanya WNI

---

<sup>27</sup> Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295.

---

<sup>28</sup> Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 9 UUPA diuraikan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. UUPA melarang Hak Milik kepada orang asing sebagai mana ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi batal demi hukum.

Apabila pihak Ny. Ike Farida dan suaminya berpisah atau meninggal dunia maka harta benda maupun Hak Milik lainnya tidak bisa di wariskan kepada masing-masing pihak sehingga yang menjadi sarana agar hak-hak tersebut tidak jatuh kepada negara maka dibuatlah perjanjian kawin.

Dampak dari perjanjian perkawinan inilah yang akan memberikan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan terutama Hak Milik atas harta kekayaan masing-masing antara pihak suami dan istri dipisah serta hak-hak kepemilikan diberikan kepada pihak suami ataupun istri yang memiliki harta tersebut, sesuai dengan pernyataan diatas yang telah dijelaskan penulis.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kepastian hukum di dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang membahas tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, memiliki ketidakjelasan terhadap pihak ketiga yang tersangkut seperti pihak kreditur maupun pengembang atau pihak yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung apakah dirugikan atau tidak dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara menilai atau batas kerugian dari pihak ketiga dalam perjanjian tersebut. Kepastian hukum bagi pihak

suami ataupun istri juga tidak diketahui sampai sebatas mana, dikarenakan adanya perbedaan antara KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 juga tidak menjelaskan aturan mana yang harus dilaksanakan ketika perjanjian kawin dibuat.

2. Akibat hukum dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah pisahnya harta dari suami dan istri yakni antara Ny. Ike Farida dan suaminya terhadap harta kekayaannya, serta hapusnya harta bersama sehingga hak terhadap harta masing-masing pihak dipegang oleh pihak yang memilikinya antara suami maupun istri, sehingga baik istri maupun suami tidak dapat mengklaim atau mendapatkan hak terhadap harta pasangannya apabila suatu hari nanti akan terjadi perceraian maupun pisah dikarenakan kematian.

### **B. Saran**

1. Seharusnya di dalam putusan tersebut juga dijelaskan hak suami dalam pemisahan harta kekayaan istrinya dikarenakan mereka melaksanakan kehidupan bersama dan menjalankan kepemilikan harta bersama walaupun haknya dipisahkan melalui perjanjian perkawinan. Dalam hal ini juga seharusnya pihak ketiga juga dijelaskan bagaimana cara untuk mengetahui pihak ketiga dirugikan dan bagaimana cara mendapatkan haknya apabila dirugikan.
2. Di dalam harta yang dimiliki istri yang tercantum dengan adanya perjanjian perkawinan juga bisa berdampak buruk bagi suami, hal ini dikarenakan pemisahan harta kekayaan sehingga apabila nanti ada perceraian suami tidak dapat bagian dan juga di dalam perjanjian kawin aturannya juga dibuat bahwasanya

suami yang berwarganegara asing juga bisa memiliki hartanya asal tidak menyimpang dari aturan yang ada, dan asalkan pihak suami juga bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia setidaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Hartanto, J. Andy, 2017, *Hukum harta kekayaan perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- HS, Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(Bw)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Manullang, E. Fernando, 2007, *"Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Miru, Ahmad Dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prawirohamidjojo Soetojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prawirohamidjojo Soetojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*,

Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Pembangunan dalam Rangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cetakan ke-IV, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soeroso, R, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso, R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. Jurnal

Annisa Istrianty, 2015, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.III No.2 Juli-Desember.

I Nyoman Putu Budiarta, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK

No.69/PUU-XIII/2015  
(Persoalan Perkawinan  
Campuran Tanpa Perjanjian  
Kawin)”, *Jurnal Notariil*, Vol.1  
No. 2, Mei 2017.

**C. Kamus/makalah**

Subrata, Kubung, 2014, *Kamus  
Hukum Internasional &  
Indonesia*, Permata Press.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003  
Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan.

**E. Website**

<http://kbbi.web.id/mahkamah>, diakses  
pada tanggal 15.

[http://hukummasyarakat.blogspot.co.i  
d/2013/04/perjanjian-  
perkawinan-part-1.html](http://hukummasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part-1.html).